



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon (021) 79194075  
Eksimila (021) 7980655, 7949770 [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id), E-mail: [pdppsubdit@gmail.com](mailto:pdppsubdit@gmail.com)

8/10/2018

Nomor : 471.12 / 18749 / Dukcapil  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pindah Datang Penduduk.

Jakarta, 10 Oktober 2018

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di-  
**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan proses pelayanan pindah datang penduduk, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, disebutkan bahwa setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap WNI juga berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.
3. Dalam rangka mendukung semangat untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat, maka penduduk yang datanya telah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) berdasarkan permohonan penduduk sebagaimana pada angka 3.
5. Terhadap penduduk yang mencantumkan alamat baru pada SKPWNI yang bukan merupakan rumah pribadi, penduduk dimaksud melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah.
6. Berdasarkan SKPWNI di atas dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3) Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan menerbitkan KK dan KTP-el baru sesuai dengan domisili baru dan menyerahkan kepada penduduk sekaligus menarik KTP-el lama.

8/2/2024

7. Dinas Dukcapil menyampaikan rekap perpindahan penduduk sebagaimana angka 4 dan 6 kepada kecamatan, desa/kelurahan secara reguler sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan.
8. Pengajuan SKPWNI dapat dibantu dengan cara komunikasi melalui e-mail atau media elektronik lainnya antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.  
NIP. 19690824 199903 1 001

**Tembusan:**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.